Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan terhadap Debitur Wanprestasi

Irfan Ridha[1], Iqhwatul Hanif[2], Lili Vivian[3], Melia Triana[4],Muhammad Irsal[5],Rafli Ramadhan[6], Yeni Marlina[7] , Nadla Nadila[8]

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
irfanridha30@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Humans are social creatures who depend on mutual assistance to achieve their goals. Effective communication is essential to convey one's thoughts and emotions to others. Relationships can also form between individuals and financial institutions such as banks, where individuals have the opportunity to request loans and credit. However, borrowers often fail to fulfill their obligations and as a result face fines for late payments. The lack of self-confidence resulting from these lies makes it more difficult for a person to face the legal consequences of their actions. This investigation focuses on the legal consequences of bank credit agreements and the legal obligations that arise if the debtor fails to pay. This article seeks to provide a thoughtful explanation of the procedures required in recovering a failed debit transaction and the legal obligations that arise as a consequence. The research methodology used is a combination of a normative juridical approach and descriptive elements. The findings of this research are based on legal interpretations of banking laws and the legal responsibilities involved in resolving issues related to failed debit card payments. Mediation is an alternative to direct negotiations between disputing parties, which aims to facilitate resolution. If the mediation process is unsuccessful in resolving the dispute, the next action is to hand the case over to a judge to be resolved according to the agreement between the parties.
Keywords: *Credit; Banking; Legal Responsibility*

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada bantuan timbal balik untuk mencapai tujuannya. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk menyebarkan pikiran dan emosi seseorang kepada orang lain. Hubungan juga dapat terbentuk antara individu dan lembaga keuangan seperti bank, dimana individu mempunyai kesempatan untuk meminta pinjaman dan kredit. Namun, peminjam seringkali gagal memenuhi kewajibannya dan akibatnya menghadapi denda atas keterlambatan pembayaran. Tidak adanya rasa percaya diri yang diakibatkan oleh kebohongan tersebut menjadikan lebih sulit bagi seseorang untuk menghadapi dampak hukum atas perbuatannya. Penyelidikan ini berfokus pada akibat hukum perjanjian kredit bank dan kewajiban hukum yang timbul apabila debitur gagal membayar. Artikel ini berupaya memberikan penjelasan yang bijaksana mengenai prosedur yang diperlukan dalam pemulihan transaksi debit yang gagal dan kewajiban hukum yang timbul sebagai konsekuensinya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara pendekatan yuridis normatif dan unsur deskriptif. Temuan penelitian ini didasarkan pada interpretasi hukum terhadap hukum perbankan dan tanggung jawab hukum yang terlibat dalam mengatasi masalah terkait pembayaran kartu debit yang gagal. Mediasi

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

merupakan salah satu alternatif perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, tindakan selanjutnya adalah menyerahkan perkara tersebut kepada hakim untuk diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Kata Kunci : Kredit; Perbankan; Tanggung Jawab Hukum

PENDAHULUAN

Manusia merupakan suatu entitas sosial yang mengandalkan kerja sama para anggotanya untuk mencapai tujuannya. Berkomunikasi dalam hubungan interpersonal sangat penting untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan yang berkembang sebagai hasil dari keterlibatan intelektual. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka penting bagi mereka untuk memahami tempatnya dalam masyarakat. Penciptaan nazar dan sumpah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sepanjang perbuatan seorang atau lebih mempunyai akibat terhadap orang lain atau orang lain, maka perjanjian itu termasuk dalam lingkup Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semua pihak harus mendapat persetujuan masing-masing agar dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan syarat Pasal 1320 KUHP. [1]

Masing-masing pihak dalam suatu kontrak bisa saja lupa atau tidak mampu memenuhi kewajiban yang dijanjikan kepada pihak lainnya, keadaan ini dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah ketidakmampuan semua pihak dalam suatu kontrak, baik karena syarat-syarat perjanjian maupun undang-undang, untuk melaksanakan kinerja atau kewajiban yang disepakati oleh para pihak.[2]

Dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari, kontrak lebih dari sekedar pertukaran kata-kata antara dua orang. Dalam hal peminjaman uang, individu dan bank juga dapat mencapai kesepakatan. Sistem keuangan di banyak negara sangat bergantung pada kinerja lembaga perbankan. Orang-orang membawa uang mereka ke bank untuk disimpan karena berbagai alasan. Dalam hal perpindahan uang dari penabung ke peminjam, industri perbankan bertindak sebagai "perantara keuangan", yang mengumpulkan dan mengalokasikan dana dari masyarakat umum.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk kredit, dan bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum”.[3]

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa perbankan dalam kegiatannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pinjaman, yaitu kredit. Kredit dapat didefinisikan sebagai tindakan menyediakan dana, tagihan, atau bentuk kewajiban serupa berdasarkan perjanjian atau kesepakatan untuk memberikan

[1]Witanto. DY, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjijan Pembiayaan Konsumen (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015). Hlm. 31
[2]Muhammad, A. Hukum Perdata Indonesia. (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 234
[3]Anshori, A. G.Tanya Jawab Perbankan Syariah. (Yogyakarta : UII Press, 2008), hlm 2

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

pinjaman antara bank dengan pihak lain. Dalam perjanjian ini, pihak yang meminjam dana memiliki kewajiban untuk melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.[4]

Mengacu pada Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang melibatkan bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dan nasabah sebagai penerima kredit (debitur). Bank memberikan kredit kepada nasabah dengan kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan secara penuh sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian antara bank dan nasabah akan menciptakan hubungan yang melibatkan hutang-piutang. Dalam konteks ini, debitur (nasabah) memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutang yang telah disepakati dengan kreditur (bank) berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai perjanjian utama yang dapat membatalkan atau mengesampingkan perjanjian lain yang terkait. Selain itu, perjanjian ini berfungsi sebagai bukti yang menguraikan batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Dalam perjanjian kredit, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu, jaminan, serta jenis-jenis kredit yang disediakan oleh bank. Namun, dalam praktiknya, tidak semua nasabah yang meminjam kredit dari bank mampu mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketika nasabah gagal memenuhi janjinya dan tidak memenuhi kewajiban sebagai debitur terhadap kreditur, hal ini disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji.[5]

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini mengandalkan data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian (Mamudji & Soekanto, 2001). Data sekunder melibatkan dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian seperti laporan, dan sejenisnya. Selain itu, data primer hukum (Amiruddin & Asikin, 2008), dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Soe, juga digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian, yaitu "Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi." Dalam melakukan analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada aspek normatif dengan metode analisis deskriptif.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan data sekomprehensif mungkin mengenai individu dan fenomena terkait. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang akurat berdasarkan data yang telah diperoleh dan menghubungkan informasi satu sama lain untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. [6] Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menggali teori

[4]Hermansyah.Hukum Perbankan Nasional Indonesia. (Bandung : Prenada Media, 2005) Hlm 2
[5]Putra, R. K. (2016). Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg. Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomer 3 (2016) hlm. 112
[6]Moleong, L. J.. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT Rosdakarya

Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

hukum, asas, doktrin, dan kaidah hukum yang relevan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Wanprestasi" adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, di mana "wan" berarti "tidak ada," dan "prestasi" merujuk pada "kewajiban." Oleh karena itu, "wanprestasi" dapat diartikan sebagai ketidakpenuhan kewajiban atau prestasi yang buruk.[8]Menurut Abdul Kadir Muhammad, wanprestasi merujuk pada perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dijalani dalam suatu perjanjian, baik perjanjian yang timbul dari kesepakatan maupun yang diatur oleh undang-undang.

Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan bahwa akibat hukum dari wanprestasi dapat menimpa debitur jika dia tidak memenuhi kewajibannya. Akibat ini bisa berupa penggantian biaya, kompensasi kerugian, dan pembayaran bunga. Biaya merujuk pada semua pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Kerugian mencakup konsekuensi negatif yang dialami oleh kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang muncul ketika perjanjian dilanggar, seperti ingkar janji. Bunga adalah keuntungan yang diharapkan oleh kreditur tetapi tidak diterima karena wanprestasi debitur.[9]

Unsur-unsur wanprestasi diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pertama, terdapat perjanjian yang sah. Kedua, adanya kesalahan yang bisa disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Ketiga, terdapat kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan tersebut. Keempat, sanksi yang berupa kewajiban membayar ganti rugi. Kelima, wanprestasi dapat menyebabkan pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika permasalahan dibawa ke pengadilan.

Wanprestasi menekankan pada ketidakpenuhan debitur dalam memenuhi prestasinya (Muljadi & Widjaja, 2003). Pasal 1313 menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan kata lain, perjanjian menciptakan kewajiban yang saling mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks yang telah dijelaskan dalam latar belakang, perjanjian ini mencakup hubungan antara lembaga perbankan sebagai kreditur dan individu atau badan hukum sebagai debitur.

Perjanjian kredit adalah jenis perjanjian yang sering kali terjadi ketika nasabah, yang bertindak sebagai pihak yang meminjam, melakukan perjanjian dengan lembaga perbankan. Asal usul kata "kredit" berasal dari bahasa Latin, yaitu "credere," yang berarti "percaya." Dalam konteks perjanjian kredit, kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman, dan berkaitan dengan peminjam, yaitu debitur. Seiring berkembangnya zaman, perjanjian kredit semakin umum

2007)

[7]Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Jakarta : Alfabeta, 2017) hlm. 117

[8]Ahmad Muhammad Al-Assal. An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi. (Yogyakarta : Bina Ilmu, 1980)

[9]Mariam Darus Badrulzaman. Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : PT.Citra Aditya, 2001) hlm. 28

Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

terjadi karena masyarakat memerlukan akses ke dana tambahan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Dalam perjanjian pinjam-meminjam, barang atau dana yang dipinjamkan dianggap sebagai milik peminjam dan harus dikembalikan dalam bentuk yang sama kepada pemberi pinjaman. Hal ini disebabkan oleh sifat "real" dari perjanjian kredit, yang berarti bahwa penyerahan uang oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur merupakan hal yang penting dalam perjanjian kredit.

Tinjauan Yuridis Regulasi Hukum Terkait Dengan Perjanjian Kredit Pada Perbankan

Seorang individu dapat dikatakan melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian jika dia gagal memenuhi prestasi yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, disebutkan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Dengan demikian, jika somasi atau in gebreke stelling telah dilakukan oleh kreditur atau juru sita sebanyak tiga kali dan debitur mengabaikannya, maka dapat dianggap bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Namun, apabila somasi diabaikan, kreditur memiliki hak untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Somasi sendiri, sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata, dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: 1. Surat perintah: Ini adalah bentuk somasi yang diberikan oleh hakim dalam bentuk penetapan. Dalam hal ini, juru sita akan secara lisan memberitahukan kepada debitur kapan dia harus memenuhi prestasinya. Proses ini disebut "exploit juru sita." 2. Akta: Akta somasi bisa berupa akta dibawah tangan atau akta yang dibuat oleh seorang notaris. 3. Melalui perjanjian itu sendiri: Somasi dapat tersirat dalam perjanjian, yaitu ketika dalam perjanjian kreditur telah menentukan ketika wanprestasi dianggap terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1, butir 11, definisi kredit adalah sebagai berikut: Kredit adalah kegiatan menyediakan uang atau tagihan yang setara dengan uang, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh bank dengan berbagai pihak lainnya, yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melakukan pelunasan hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Dalam perjanjian kredit, terdapat unsur-unsur penting, yang pertama adalah adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dianggap setara dengan penyediaan uang. Penyediaan ini dilakukan oleh bank, yang memiliki kewenangan untuk menyediakan dana setelah mendapatkan persetujuan untuk memberikan sejumlah dana, yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit awal.

Elemen kedua mencakup persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh bank dengan berbagai pihak lainnya. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit, dan ini adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur. Unsur ketiga adalah adanya kewajiban untuk melunasi hutang, yang menuntut peminjam untuk membayar

Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

kembali pinjaman yang diperoleh dari kreditur sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Unsur keempat melibatkan jangka waktu tertentu, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit yang merupakan periode waktu yang harus diikuti oleh para pihak. Unsur kelima adalah pemberian bunga kredit, yang merupakan bentuk pinjaman uang yang diberikan dengan tingkat bunga tertentu yang telah ditetapkan oleh bank sebagai kreditur.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, bank memiliki tugas untuk menggalakkan perkembangan yang sehat dalam urusan kredit dan sekaligus bertanggung jawab untuk mengawasi urusan kredit tersebut. Oleh karena itu, bank memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai batasan kuantitatif dalam bidang pengkreditan. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa bank, dalam memberikan kredit likuiditas, harus menerima penggadaian ulang, mengambil jaminan dalam bentuk surat berharga, dan menerima aksep dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2).

Sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Setelah kredit diberikan, bank akan memantau penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam membayar sesuai dengan kewajiban mereka. Bank juga memiliki kewajiban untuk meninjau, menilai, dan mengamankan agunan atau jaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Peraturan mengenai kredit bank telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan antara pihak peminjam dan bank, yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga.[10]

Pertanggungjawaban Hukum Pada Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi

Tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipikul jika ada tuntutan, penetapan kesalahan, atau perkara yang dapat dijatuhkan atas seseorang. Tanggung jawab juga mencakup kewajiban yang harus dijalankan sebagai akibat dari tindakan atau permintaan pihak lain(Hamzah, 2005). Menurut Kamus Hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta oleh pihak lain. Konsep hak juga berhubungan dengan konsep kewajiban, di mana hak dan kewajiban saling terkait.[11]

Konsep tanggung jawab juga terkait erat dengan konsep kewajiban hukum. Konsep kewajiban hukum mengacu pada pertanggungjawaban atau tanggung jawab hukum. Jadi, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum ketika dia

[10]Anshori, A. G. Tanya Jawab Perbankan Syariah. Yogyakarta : UII Press, 2008) hlm. 144
[11]Rahadrjo, S. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 55

Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

menjalankan kewajiban hukumnya dan bisa dikenai sanksi jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan hukum perdata, pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault* atau disebut juga tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak). Prinsip pertanggungjawaban ini mengimplikasikan bahwa seseorang wajib bertanggung jawab jika dia melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, prinsip tanggung jawab risiko menyiratkan bahwa individu tersebut tidak diwajibkan untuk membuktikan kesalahannya, tetapi langsung dianggap bertanggung jawab atas risiko dari tindakan atau usahanya.[12]

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang akan dikenakan tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu yang ia lakukan atau atas tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan subjek tertentu. Dengan kata lain, seseorang akan bertanggung jawab secara hukum jika tindakannya melanggar hukum. Kelsen kemudian membagi tanggung jawab menjadi beberapa jenis, yaitu: 1. Pertanggung jawaban individu, di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri. 2. Pertanggung jawaban kolektif, di mana seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan bersama dengan individu lain. 3. Pertanggung jawaban berdasar kesalahan, di mana individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang sengaja dilakukan dengan tujuan menyebabkan kerugian. 4. Pertanggung jawaban mutlak, di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya tanpa disengaja dan tanpa mempertimbangkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, Kelsen menguraikan bahwa tanggung jawab hukum dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan sifat tindakan yang dilakukan oleh individu.[13]

Konsep tanggung jawab dalam hukum dapat dibagi menjadi dua pengertian yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu: 1. Liability (tanggung jawab), yang merupakan istilah hukum umum dengan makna yang luas, digunakan untuk menunjukkan adanya hak dan kewajiban. Liability mencakup situasi di mana seseorang harus bertanggung jawab atas peristiwa konkret yang terjadi dan yang dapat mengakibatkan kerugian, ancaman, pelanggaran hukum, biaya, atau beban lainnya. 2. Responsibility (tanggung jawab), yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan suatu masalah terhadap suatu kewajiban. Responsibility mencakup pengambilan keputusan, kemampuan, dan kecakapan. Selain itu, responsibility juga mencakup kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada, melakukan perbaikan, atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tersebut.[14]

Mediasi Perkara Wanprestasi Dalam Perbankan

[12]Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata (Malang: UMM Pres, 2004). Hlm 43
[13]Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). Hlm 89
[14]Satrio. J, Hukum Jamian, Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm 300

Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

Dalam penanganan wanprestasi di sektor perbankan, umumnya kedua belah pihak akan menjalani proses mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaiannya. Mediasi merupakan tahap dalam menyelesaikan perselisihan di mana seorang mediator mendukung kedua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan; yang berhak melakukannya adalah kedua pihak yang berselisih dan harus mencapai kesepakatan selama proses mediasi. Tujuan utama mediasi adalah mengakhiri perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Mediasi berusaha menjaga posisi setara antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang kalah atau menang dalam penyelesaian perselisihan.[15]

Manfaat dari mediasi adalah mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan. Bahkan jika mediasi tidak berhasil dan para pihak belum mencapai kesepakatan, mediasi masih memberikan manfaat dengan memungkinkan para pihak untuk mengklarifikasi sumber perselisihan mereka dan mengurangi tingkat konflik di antara mereka. Di Indonesia, peraturan hukum memungkinkan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif memungkinkan para pihak untuk mengakhiri sengketa melalui penyelesaian alternatif yang didasarkan pada itikad baik, menghindari litigasi di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 2 mengamanatkan bahwa dalam perkara yang diajukan di pengadilan tingkat pertama harus mencoba mencapai perdamaian atau melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator sebelum masuk ke proses litigasi.

Mediasi biasanya dibagi menjadi dua jalur, yaitu mediasi yang berlangsung di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non-litigasi). Mediasi di pengadilan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi. Mediasi perbankan adalah upaya menyelesaikan sengketa yang terkait dengan bank dengan bantuan mediator dari lembaga mediasi perbankan independen. Namun, belum semua bank memiliki lembaga mediasi perbankan independen, sehingga mediasi perbankan saat ini umumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, yang merupakan bank utama di Indonesia. Dalam kasus Perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Soe, wanprestasi terjadi karena Tergugat yang tidak memenuhi janji yang telah disepakati dalam perjanjian dengan Penggugat. Dalam perkara ini, wanprestasi mengambil bentuk dimana Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan. Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Soe dan gugatan ini telah dicatat dalam nomor register.

[15]Abbas, S. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional,Jakarta : Kencana Prenada Medi, 2005), hlm 24

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

Namun, jika mediasi tidak berhasil, maka kedua belah pihak akan melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Gugatan ini melibatkan kesepakatan antara Penggugat, yang dalam kasus ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Soe, dan Tergugat, yaitu Anireda Kosat dan Marthen Luther Edison Tse. Perjanjian tersebut telah diatur dalam beberapa dokumen tertulis, termasuk Surat Pengakuan Hutang yang tanggal 18 September 2014, yang kemudian mengalami perubahan terakhir dengan Surat Perubahan Hak (SPH) 473101005495106 yang juga tanggal 18 September 2014. Selain itu, terdapat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang diberi tanggal 19 September 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang tanggal 18 September 2014. Dalam perjanjian tersebut, tercantum bahwa para Tergugat telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp 70.600.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu). Pokok pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh para Tergugat setiap bulan, termasuk pembayaran angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 1.294.300 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sekaligus.

Namun, Tergugat tidak memenuhi kewajiban mereka, karena mereka tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 02 Januari 2018, mengakibatkan tunggakan pada pinjaman mereka sejumlah Rp 7.011.800 (Tujuh Juta Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah). Sebagai respons terhadap tunggakan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya penagihan secara teratur kepada Tergugat, termasuk melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal Tergugat, seperti yang dicatat dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), dan dengan mengirimkan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

Dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor 473101005495106, seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok Pinjaman Kredit beserta bunganya dalam jangka waktu 120 bulan sejak penandatanganan Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 18 September 2014. Akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban ini, kredit yang diberikan kepada Tergugat dianggap sebagai kredit macet. Hubungan kontrak ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam buku ketiga, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dari hubungan hukum ini, timbul tanggungjawab hukum antara kreditur dan debitur.

Tanggungjawab muncul sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja, yang merugikan orang lain. Dalam konteks perkara ini, Tergugat, yang merupakan Nasabah perbankan yang terlibat dalam perjanjian kredit, harus bertanggungjawab atas tindakannya yang merugikan Penggugat, dalam hal ini, pihak perbankan. Tanggungjawab ini timbul sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, sebagaimana yang telah disetujui oleh keduanya. Namun, dalam

Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

melaksanakan kewajiban (prestasi) tersebut, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[16]

Bank akan mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali. Jika setelah menerima surat peringatan tersebut debitur tidak memberikan respons atau tidak memenuhi panggilan, dan jika debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya, maka pihak kreditur, dalam hal ini bank, akan melakukan survey lokasi sesuai dengan alamat domisili debitur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keterlambatan pembayaran kredit dari debitur. Pilihan kedua adalah jika kreditur percaya bahwa debitur memiliki niat baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran, bank akan mengajukan penawaran melalui program penyelamatan kredit dengan melakukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali kewajiban tersebut.

Penjadwalan kembali (rescheduling) dapat diterapkan kepada debitur yang memiliki niat baik tetapi kesulitan dalam membayar angsuran pokok atau bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Penyelesaian ketiga melibatkan perubahan sebagian atau keseluruhan perjanjian antara bank dan debitur. Perubahan ini harus disesuaikan dengan akar permasalahan yang dialami oleh debitur. Perubahan ini seringkali melibatkan penurunan suku bunga, yang akan mengurangi biaya yang harus dibayar oleh debitur, sehingga debitur hanya perlu membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.

Dengan kapitalisasi bunga yang tertunggak, bunga yang belum dibayarkan diintegrasikan ke dalam pokok pinjaman. Selain itu, pembayaran bunga dapat ditunda hingga debitur dianggap mampu untuk melunasi kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, di mana setelahnya pembayaran bunga akan dilakukan ketika debitur dianggap memiliki kemampuan untuk melunasinya.

KESIMPULAN

Kredit adalah tindakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara pihak peminjam dan bank, dengan tujuan melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu dan dengan membayar bunga. Dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah, seringkali timbul permasalahan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum. Ketika permasalahan ini muncul, bank memberikan beberapa opsi kepada debitur yang menunjukkan niat baik untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi jika debitur melakukan kesalahan. Bank seringkali mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi. Namun, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak akan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan melalui proses persidangan. Melalui mediasi atau persidangan, mereka berharap dapat mencapai kesepakatan yang akan mengatur tanggung jawab hukum kedua belah pihak. Dalam

[16]Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 156

Vol 24 No 2 (2024) 61-71 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i2.54

salah satu perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Soe, penyelesaian akhirnya dilakukan melalui persidangan setelah mediasi tidak mencapai kesepakatan. Proses persidangan menghasilkan beberapa kesepakatan yang mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai tanggung jawab hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Witanto. DY, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjijan Pembiayaan Konsumen Bandung: CV. Mandar Maju, 2015

Muhammad, A. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010

Anshori, A. G.Tanya Jawab Perbankan Syariah. Yogyakarta : UII Press, 2008

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Bandung : Prenada Media, 2005

Putra, R. K. (2016). Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg. Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomer 3 (2016)

Moleong, L. J.. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Rosdakarya 2007

Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Jakarta : Alfabeta, 2017

Ahmad Muhammad Al-Assal. An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi. Yogyakarta : Bina Ilmu, 1980

Mariam Darus Badrulzaman. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : PT.Citra Aditya, 2001

Anshori, A. G. Tanya Jawab Perbankan Syariah. Yogyakarta : UII Press, 2008

Rahadrjo, S. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata (Malang: UMM Pres, 2004). Hlm 43

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Satrio. J, Hukum Jamian, Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Abbas, S. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional, Jakarta : Kencana Prenada Medi, 2005

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003